



## Kesejahteraan Masyarakat Perbatasan Sebagai Tolak Ukur Efektivitas Keadilan di Indonesia

Gede Yudiarta Wiguna<sup>1</sup>, Siti Safa'ati Rohmah<sup>2</sup>, Gusti Ayu Indira Syahrani Putri<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [yudiarta155@gmail.com](mailto:yudiarta155@gmail.com)

<sup>2</sup> Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [chanyeolsaffa@gmail.com](mailto:chanyeolsaffa@gmail.com)

<sup>3</sup> Universitas Pendidikan Ganesha. E-mail : [syahraniindira@gmail.com](mailto:syahraniindira@gmail.com)

### Info Artikel

Masuk: 1 Januari 2020

Diterima: 23 Feb 2020

Terbit: 1 April 2020

### Keywords:

Border community,  
welfare,  
Justice

### Kata kunci:

Masyarakat perbatasan,  
kesejahteraan,  
keadilan

### Corresponding Author:

[yudiarta155@gmail.com](mailto:yudiarta155@gmail.com)

### Abstract

*This article was written with the aim of discussing the situation of the people who live on the borders of the Unitary State of the Republic of Indonesia, which are classified as far from the reach of the government regarding justice and justice. The lack of concern for the conditions of life in the border region is a rebellion which has an effect on the sense or spirit of people's nationalism towards their own homeland. The method used in this article is a case study type qualitative approach. This article explains the definition of justice obtained from accountable sources and in this article discusses the conditions and situations of the people who live in the border area as a measure for the realization of equitable justice and justice. This article can later be used as a reference in realizing the welfare and justice of communities in border areas.*

### Abstrak

Artikel ini ditulis dengan tujuan untuk membahas keadaan masyarakat yang ada di perbatasan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tergolong jauh dari jangkauan pemerintah terkait kesejahteraan dan keadilan. Rendahnya kepedulian terhadap kondisi kehidupan di wilayah perbatasan tersebut memicu terjadinya permasalahan yang berpengaruh terhadap rasa atau jiwa nasionalisme masyarakat terhadap tanah airnya sendiri. Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah pendekatan kualitatif jenis *case study*. Artikel ini menjelaskan terkait definisi keadilan yang didapat dari sumber-sumber yang dapat

---

dipertanggungjawabkan dan didalam artikel ini membahas terkait kondisi dan situasi masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah perbatasan sebagai tolak ukur terwujudnya kesejahteraan dan keadilan yang merata. Artikel ini nantinya dapat digunakan sebagai acuan dalam mewujudkan kesejahteraan dan keadilan masyarakat di wilayah perbatasan.

*@Copyright 2020.*

---

## **Pendahuluan**

Indonesia merupakan negara majemuk yang terdiri dari beribu-ribu pulau yang tersebar luas di seluruh kawasan nusantara. Sebagian pulau-pulau yang ada di Indonesia berbatasan langsung dengan negara lain yang berdekatan dengan Indonesia. Wilayah perbatasan yang merupakan kawasan bertemunya wilayah Indonesia dengan wilayah negara lain merupakan tantangan besar didalam menjalankan roda kehidupan. Pemerataan pembangunan dan jaminan keberlangsungan hidup masyarakat perbatasan yang masih lemah merupakan wujud rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah tersebut.

Masyarakat di daerah perbatasan memang sudah sepatutnya mendapatkan pelayanan yang baik dan kesejahteraan yang cukup sebagai wujud realisasi butir pancasila yang menjamin rasa keadilan terhadap seluruh warga negara. Pemerataan kesejahteraan dan keadilan juga merupakan hal penting agar rasa cinta tanah air masyarakat yang berada pada wilayah perbatasan tetap tertanam dalam diri mereka. Pembangunan memang sebuah keniscayaan yang harus dilakukan untuk alasan kemajuan dan perubahan untuk menjadi lebih baik. Dengan demikian pembangunan menjadi sebuah proses yang senantiasa harus dilakukan oleh setiap pemerintahan dari sebuah negara sebagai upaya untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat nya.

Melihat kondisi masyarakat Indonesia saat ini tentu menjadi pokok perhatian adalah bagaimana kondisi nyata masyarakat Indonesia yang bermukim dan tinggal di wilayah perbatasan yang secara khusus dalam hal ekonomi. Jika kita membandingkan dengan kehidupan di wilayah perkotaan dan wilayah pedesaan di seluruh wilayah nusantara tentu sangat miris jika kita melihat kondisi kehidupan masyarakat di wilayah perbatasan. Perekonomian merupakan organ penopang utama kehidupan setiap masyarakat di suatu negara.

Perkembangan perekonomian sebuah negara tidak terlepas dari bagaimana proses konsumsi, produksi, dan pendistribusiannya berjalan dengan lancar dan mengalami peningkatan. Ketiga aktifitas perekonomian ini harus dapat berjalan dengan seimbang. Bila ada ketidak seimbangan dalam ketiga kegiatan ini maka akan ada dampak negatif terhadap negara dan kesejahteraan masyarakat didalamnya. Kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tidak hanya terletak pada produksinya saja namun juga pada pendistribusiannya.

Sudah sepantasnya dalam hal ini yang memiliki kewajiban untuk bertindak adalah pemerintah sebagai tonggak utama merealisasikan kesejahteraan di tengah-tengah seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia khususnya masyarakat di wilayah perbatasan. Agar kehidupan mereka lebih terjamin dan mendapatkan hak yang sama dengan warga negara lainnya, dengan demikian perlahan-lahan kemiskinan dan pemerataan kesejahteraan akan dapat terselesaikan.

### **Pembahasan**

Pengertian Keadilan ialah hal-hal yang berkenaan pada suatu sikap dan juga tindakan didalam hubungan antar manusia yang berisi tentang sebuah tuntutan agar sesamanya dapat memperlakukan sesuai hak dan juga sesuai kewajibannya. Hal diatas merupakan pengertian keadilan secara umum, berikut merupakan pengertian keadilan menurut para ahli :

#### **Aristoteles**

yang mengemukakan bahwa keadilan ialah tindakan yang terletak diantara memberikan terlalu banyak dan juga sedikit yang dapat diartikan ialah memberikan sesuatu kepada setiap orang sesuai dengan memberi apa yang menjadi haknya.

#### **Magnis Suseno**

yang mengemukakan pendapatnya mengenai pengertian keadilan ialah keadaan antarmanusia yang diperlakukan dengan sama yang sesuai dengan hak serta kewajibannya masing-masing.

#### **Thomas Hubbes**

yang mengemukakan bahwa pengertian keadilan ialah sesuatu perbuatan yang dikatakan adil jika telah didasarkan pada suatu perjanjian yang telah disepakati.

Keadilan juga bisa menunjuk dalam suatu keadaan, tuntutan, dan keutamaan, dimaksudkan sebagai berikut :

1. Keadilan sebagai "**keadaan**" menyatakan bahwa semua pihak memperoleh apa yang menjadi hak mereka dan diperlakukan sama. Misalnya, di negara atau lembaga tertentu ada keadilan, semua orang diperlakukan secara adil (tidak pandang suku, agama, ras atau aliran tertentu).
2. Keadilan sebagai "**tuntutan**", menuntut agar keadaan adil itu diciptakan baik dengan mengambil tindakan yang diperlukan, maupun dengan menjauhkan diri dari tindakan yang tidak adil.
3. Keadilan sebagai "**keutamaan**", adalah sikap dan tekad untuk melakukan apa yang adil.

### **Keadilan Secara Umum**

1. Keadilan Komunikatif (Iustitia Communicativa) ialah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing orang terhadap apa yang menjadi bagiannya dengan berdasarkan suatu hak seseorang pada suatu objek tertentu.
2. Keadilan Distributif (Iustitia Distributiva) ialah suatu keadilan yang memberikan kepada masing-masing terhadap apa yang menjadi suatu hak

pada subjek hak yakni individu. Keadilan distributif ialah suatu keadilan yang menilai dari proporsionalitas ataupun kesebandingan yang berdasarkan jasa, kebutuhan, dan juga kecakapan.

3. Keadilan Legal (*Iustitia Legalis*) ialah suatu keadilan menurut undang-undang dimana objeknya ialah masyarakat yang dilindungi UU untuk kebaikan secara bersama ataupun banum commune.
4. Keadilan Vindikatif (*Iustitia Vindictiva*) ialah suatu keadilan yang memberikan hukuman ataupun denda yang sesuai dengan pelanggaran atau[un kejahatannya.
5. Keadilan Kreatif (*Iustitia Creativa*) ialah suatu keadilan yang memberikan masing-masing orang dengan berdasarkan bagiannya yang berupa suatu kebebasan untuk dapat menciptakan kreativitas yang dimilikinya dalam berbagai bidang kehidupan.
6. Keadilan Protektif (*Iustitia Protektiva*) ialah suatu keadilan dengan memberikan suatu penjagaan ataupun perlindungan kepada pribadi-pribadi dari suatu tindak sewenang-wenang oleh pihak lain.

### **Keadilan di Indonesia**

Indonesia adalah Negara hukum yang berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia. Negara yang tatanan masyarakatnya sadar hukum, menjadikan hukum sebagai panglima yang mampu menjamah seluruh rakyat indonesia tanpa pandang Ras, Jabatan, dan strata sosialnya. Dalam negara hukum ,kekuasaan negara dibatasi oleh Hak Asasi Manusia sehingga aparatur negara tidak bisa bertindak sewenang-wenang menyalah gunakan kekuasaan (*abus de pouvoir*), dan diskriminatif dalam penegakan hukum terhadap warga negaranya. Penegakan hukum dinegara kita ditopang oleh 4 (empat) yaitu:

1. penegak hukum yang kita kenal sebagai catur wangsa
2. kehakiman,
3. Kejaksaan
4. kepolisian dan profesi advokat.

Penegak hukum ini kemudian bertambah lagi sejak lahirnya komisi pemberantasan korupsi (KPK),sehingga sekarang tidak lagi catur wangsa, melainkan panca wangsa. Dipundak merekalah kita topangkan tegak atau runtuhnya penegakan hukum itu.Penegakan hukum juga menjadi tanggung jawab pemerintah / negara itu sendiri,dengan menyediakan instrumen hukum (peraturan perundang-undangan )yang berkeadilan, berkepastian, dan mampu diimplementasikan dalam tatanan di masyarakat. Sebagaimana kita ketahui bahwa i Negara kita ini masih terdapat ketidakadilan di indonesia dalam menegakkan keadilan masih lemah. Bentuk-bentuk keadilan di indonesia ini seperti orang yang kuat pasti hidup, sedangkan orang yang lemah pasti akan tertindas dan di indonesia ini jelas bahwa keadilan belum dilaksanakan atau diterapkan dengan baik dan sesuai dengan aturan-aturan hukum yang ada diindonesia. Keadilan di indonesia belum bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Inilah bukti bahwa

dinegara ini keadilan masih memihak kepada yang kuat. Seandainya dinegara kita terjadi pemerataan keadilan maka kita yakin tidak akan terjadi protes yang disertai kekerasan ,kemiskinan yang berkepanjangan,perampokan, kelaparan, gizi buruk dan lain-lainnya. Mengapa hal diatas terjadi karena konsep keadilan yang tidak diterapkan secara benar, atau bisa kita katakan keadilan hanya milik orang kaya dan penguasa. Seolah-olah orang kecil sangat dipermainkan oleh keadilan.

### **Landasan Keadilan**

Pengertian Landasan keadilan adalah keutamaan sosial yang paling mendasar sebab keadilan tidak hanya mengatur kehidupan orang melainkan kehidupan antar manusia sehingga manusia mampu mengakui hak orang lain dengan prinsip menata dan membangun masyarakat yang manusiawi. Dalam hal ini, landasan keadilan yang diadopsi adalah :

1. di dalam Pembukaan UUD 1945 dikatakan bahwa menciptakan keadilan sosial adalah salah satu tugas utama seluruh rakyat Republik Indonesia.
2. tuntutan keadilan sosial tersebut dijabarkan dalam pasal 33 dan 34 tentang penyusunan per ekonomian nasional. Ayat 1 pasal 33 mengungkapkantung semangat kekeluargaan yang harus menjiwai per ekonomian nasional. Kekeluargaan berarti dalam menjalankan pekerjaan untuk kepentingan bersama. Pasal 34, Negara wajib memperhatikan orang-orang dan kelompok yang tidak berdaya.

### **Permasalahan di Wilayah Perbatasan Kalimantan Timur**

Secara umum, Kalimantan Timur masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang cukup berat, diantaranya meliputi:

1. Kualitas SDM belum memadai, pelayanan kesehatan dan pendidikan masih terbatas, sehingga penduduk setempat tidak kompetitif dengan para pendatang yang umumnya memiliki keterampilan.
2. Tingkat pengangguran di Kalimantan Timur telah mencapai 7% dari total angkatan kerja (1.155.770 orang). Pengangguran tersebar di 6 Kabupaten/Kota. Tertinggi terdapat di 4 Kota masing-masing Balikpapan, Samarinda, Tarakan dan Bontang.
3. Masih terdapat penduduk miskin sebanyak 328.597 orang atau 12,15% dari total penduduk tahun 2003.
4. Terbatasnya pelayanan jasa transportasi yang disebabkan oleh terbatasnya infrastruktur jalan, sarana dan prasarana perhubungan darat, laut, dan udara, serta sarana dan prasarana permukiman.
5. Kerusakan lingkungan hidup, akibat penebangan hutan yang tidak terkendali, kegiatan pertambangan dan industri yang kurang memperhatikan dampak lingkungan, kesadaran masyarakat yang kurang peduli terhadap kelestarian lingkungan, serta lemahnya penegakan hukum terhadap penyebab pencemaran dan kerusakan lingkungan.
6. Kesenjangan pembangunan daerah perbatasan dengan Malaysia, menimbulkan kerawanan-kerawanan di bidang sosial ekonomi, keamanan, dan kedaulatan negara oleh karena terdapat perbedaan yang menyolok

dengan daerah perbatasan wilayah Negara Malaysia. Demikian pula pembangunan daerah pedalaman yang relatif tertinggal dibandingkan daerah pesisir menimbulkan kesenjangan antar wilayah.

Sedangkan khusus yang menyangkut kondisi obyektif wilayah perbatasan, permasalahan yang dihadapi oleh Propinsi Kalimantan Timur antara lain:

- a. Rendahnya tingkat ekonomi masyarakat yang berdampak pada tingginya tingkat kesenjangan wilayah dibandingkan dengan kawasan perbatasan Negara Tetangga.
- b. Terbatasnya sarana dan prasarana dasar, transportasi dan telekomunikasi yang berdampak pada rendahnya tingkat aksesibilitas serta keterisolasian dari wilayah sekitarnya.
- c. Globalisasi ekonomi dan sistem perdagangan bebas menyebabkan produk-produk lokal kurang mampu bersaing dengan produk-produk wilayah lainnya.
- d. Derajat kesehatan, pendidikan dan keterampilan penduduk umumnya masih rendah.
- e. Pemekaran wilayah belum diikuti dengan dukungan sarana dan prasarana serta aparatnya.
- f. Rawan terhadap disintegrasi bangsa dan pencurian sumberdaya alam yang berdampak pada kerusakan ekosistem alam dan hilangnya keanekaragaman hayati.
- g. Terancam akan berkurangnya luas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- h. Dampak eksodus Tenaga Kerja Indonesia yang terusir dari Sabah Malaysia yang tidak tertangani secara tuntas dapat menimbulkan kerawanan masalah-masalah sosial.

Dari perkembangan kondisi aktual yang ada di lapangan, paling tidak terdapat 3 (tiga) isu yang paling menonjol, yakni:

#### **Pertama : Konflik Perbatasan**

Sebagaimana diketahui bahwa saat ini telah diberitakan konflik penetapan konsesi eksplorasi minyak antara Malaysia dan Indonesia. Oleh Malaysia konsesi tersebut diberikan kepada Perusahaan Pertambangan Minyak Inggris/ Belanda, yaitu Shell yang ditetapkan sebagai Blok ND7 dan ND yang merupakan bagian dari Blok XYZ. Sementara Indonesia menetapkan sebagai Blok Bukat (1998) dan Blok Ambalat (1999) yang konsesinya diberikan kepada ENI (Italia) dan kemudian Blok East Ambalat (2004) kepada Unocal (Amerika Serikat). Untuk memantapkan batas pengelolaan laut, Pemerintah Propinsi Kalimantan Timur telah bekerjasama dengan Bakosurtanal untuk membuat Peta Batas Pengelolaan Laut oleh Daerah berdasarkan UU Nomor 32 tahun 2004, namun belum mencantumkan garis batas ZEE.

#### **Kedua : Illegal Logging**

Sampai saat ini pencurian kayu (Illegal Logging) dan Perdagangan Kayu Ilegal masih marak dan belum dapat diberantas secara tuntas, walaupun berbagai upaya telah dilakukan, seperti melalui kegiatan: TKK (Tim Khusus Kehutanan),

TPHT (Tim Pengamanan Hutan Terpadu), Operasi Wana Laga, Operasi Wana Bahari, Operasi Hutan Lestari I, Operasi Fungsional Jajaran Kehutanan, serta Operasi POLRI. Dari hasil operasi POLRI, temuan dan kayu yang disita pada tahun 2002 sebanyak 84 kasus dengan volume 31.680,33 m<sup>3</sup>; tahun 2003 sebanyak 108 kasus, 107.299 m<sup>3</sup>; dan tahun 2004 dengan 103 kasus dengan 109.327,13 m<sup>3</sup> (termasuk hasil operasi hutan lestari I sejumlah 101.416,00 m<sup>3</sup>). Sedangkan temuan Kayu Illegal Logging yang berasal dari operasi Dinas Kehutanan, masing-masing tahun 2002 sebanyak 48.053,98 m<sup>3</sup>; tahun 2003 sebanyak 1.981,39 m<sup>3</sup>; tahun 2004 sebanyak 41,84 m<sup>3</sup>. Sementara itu dilihat dari faktor pendorongnya, penyebab illegal logging lebih banyak disebabkan karena:

1. Kesenjangan antara penawaran dan permintaan. Dari Kuota produksi kayu sebesar 1,5 juta m<sup>3</sup>, belum dapat dipenuhi kebutuhan industri pengolahan kayu sebesar 5 juta m<sup>3</sup> per tahun.
2. Lemahnya penegakan hukum.
3. Kurangnya koordinasi antara instansi terkait.
4. Terbatasnya dana untuk pengawasan dan patroli serta sarana dan prasarana transportasi.

### **Ketiga : Tenaga Kerja Indonesia (TKI)**

Terkait dengan pelaksanaan pengiriman dan pemulangan TKI ke daerah asal, dapat dilaporkan sebagai berikut: 1. Terdapat 34 cabang PJTKI yang beroperasi di daerah ini, sedangkan kantornya berada di Jakarta, sehingga menyulitkan proses pengadministrasian TKI. 2. Berdasarkan data terakhir jumlah TKI yang pulang dari Malaysia melalui Kabupaten Nunukan sejak Oktober 2004 sampai saat ini sebanyak 74.702 orang. Selanjutnya dari 74.702 orang TKI, sebanyak 25.390 orang telah kembali bekerja di Malaysia, berada dipenampungan PJTKI sampai saat ini 6.455 orang dan yang ada di Barak Satgas Mambunut sebanyak 620 orang. Sedangkan sisanya 42.237 dipulangkan ke masing-masing daerah asal.

### **Kondisi masyarakat Perbatasan Kalimantan Barat**

Masyarakat di daerah perbatasan Indonesia dan Malaysia di beberapa kecamatan di Kabupaten Sanggau meminta pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memperhatikan perekonomian di perbatasan yang dinilai kondisinya semakin sulit, terutama setelah adanya wabah COVID-19. "Perekonomian masyarakat di perbatasan sebenarnya mulai sulit sejak lima tahun terakhir, setelah diberlakukannya kebijakan pengetatan perdagangan lintas batas negara," kata Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Perbatasan Indonesia Kalimantan Barat (Asppindo Kalbar), Christo Lomon, melalui telepon selulernya kepada ANTARA, Sabtu. Menurut dia, Pemerintah Pusat melalui Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) telah membangun fasilitas negara yakni pos lintas batas negara (PLBN) dan terminal barang internasional atau "dry port", tapi dinilai belum menyentuh ketahanan ekonomi bagi masyarakat perbatasan. Perekonomian masyarakat di perbatasan, menurut dia, masih tergantung pada interaksi perdagangan lintas batas kedua negara, Indonesia-Malaysia, terutama di lima kecamatan di Kabupaten Sanggau yakni, Entikong dan Sekayam, yang berbatasan langsung dengan Sarawak Malaysia, serta tiga kecamatan lainnya yakni Noyan, Beduai, dan Kembayan. "Kebutuhan sembako dan kebutuhan rumah tangga lainnya,

masih belum bisa dipenuhi sepenuhnya oleh pasokan dari dalam negeri, sehingga sebagian pasokan sembako dan kebutuhan lainnya masih didatangkan dari negara tetangga," katanya. Menurut Christo, pada kondisi wabah COVID-19 saat ini, perekonomian masyarakat menjadi lebih sulit. "Apalagi, setelah Malaysia memberlakukan 'lockdown', kondisinya jadi semakin sulit," katanya. Christo menjelaskan, kondisi terkini di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalimantan Barat, adalah kelangkaan sembako untuk kebutuhan pangan masyarakat sehari-hari. "Kelangkaan sembako ini bukan hanya di warung-warung di pemukiman penduduk di desa, tapi sampai di mini market di ibu kota kecamatan," katanya. Menurut Christo, kelangkaan sembako ini karena lebih dari separuh pasokan sembako di daerah perbatasan berasal dari negara tetangga Malaysia. "Ketika Malaysia memberlakukan kebijakan 'lockdown' maka tidak ada lagi distribusi kebutuhan pokok ke daerah perbatasan di Entikong dan Kembayan," katanya. Pasokan kebutuhan pokok dari Pontianak, menurut dia, jumlahnya belum mencukupi seluruh kebutuhan masyarakat di perbatasan. Seorang warga perbatasan di Kabupaten Sanggau, Iskandar, membenarkan adanya kelangkaan sembako di daerah perbatasan, terutama gula pasir. Dia mencontohkan, gula pasir stoknya kosong di warung-warung dan bahkan di mini market di kecamatan pun sulit didapatkan. "Kalaupun ada, harganya naik tiga kali lipat. Karena itu, masyarakat di perbatasan menggantinya dengan gula merah produksi masyarakat," katanya.

## Kesimpulan

Masalah kesejahteraan pangan menjadi tantangan besar bagi bangsa Indonesia. Terlebih sebagai negara yang luas dan memiliki banyak wilayah, tentu pengaturan untuk memajukan dan mensejahterakan rakyat cukup berat. Namun hal tersebut bukan menjadi halangan bagi pemerintah, karena memang seluruh masyarakat memiliki hak untuk hidup sejahtera sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di atur di dalam Konstitusi Negara.

Kebijakan pembangunan kawasan perbatasan merupakan bagian integral yang tidak dapat dipisahkan dari kebijakan pembangunan nasional ataupun kebijakan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat secara khusus. Dalam konteks pembangunan nasional, ada beberapa kebijakan yang menjadi acuan bagi pelaksanaan pembangunan di kawasan perbatasan, antara lain : *Rancangan Undang-Undang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025; Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional; Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN); Rancangan Keputusan Presiden Republik Indonesia Tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara di Kalimantan Timu dan kalimantar Barat.*

Namun sayang keseluruhan kebijakan yang menjadi acuan tersebut masih sangat terkesan pemerintah sedang menerapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang bersifat elitis dan *top down policy*. Akibatnya banyak program pembangunan kawasan perbatasan yang tidak sesuai dengan kebutuhan dasar dan kepentingan

masyarakat di Provinsi tersebut. Dalam banyak hal masyarakat sering kali tidak dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Oleh karena itu, agar tujuan utama dari kebijakan pembangunan dapat diwujudkan, maka perlu adanya perbaikan strategi dan perubahan pendekatan dalam pelaksanaan proses pembangunan di daerah perbatasan agar tercapainya kesejahteraan masyarakat.

### **Daftar Pustaka**

Guru Pendidikan “Pengertian Keadilan” (Terdapat Pada: <https://www.gurupendidikan.co.id/pengertian-keadilan/> diakses pada : 29-09-2020)

Harahap dan Imam. 2020. Ekonomi Masyarakat Perbatasan Kalbar Semakin Tertekan Dampak Covid-19 diakses pada link:<https://kalbar.antaraneews.com/berita/410946/ekonomi-masyarakat-perbatasan-kalbar-semakin-tertekan-dampak-covid-19> pada tanggal 28 September 2020. Suyito. 2018.

Kompasiana “Keadilan Hukum yang Belum Merata di Indonesia” (Terdapat pada :<https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/irfanbenu-su/5ce961c73ba7f744984acb62/keadilan-hukum-di-indonesia-yang-belum-merata> diakses pada : 29-09-2020)